



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : Trisno Siswoyo Alias Kontreng Bin Sarkun  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 34 / 3 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bareng Rt 18 Rw 05 Desa Bareng  
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Pebruari 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 /PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.38/O.5.16/Ep.2/ IV / 2017. tanggal 5 April 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 18 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 18 April 2017 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM 40 / BOJON / Ep.2 / IV / 2017 tanggal 10 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO SISWOYO alias KONTRENG bin SARKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP*, sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kedua pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) akan tetapi berupa permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No. PDM-40/Bojon / Ep.2 / 4 /2017 tanggal 26 April 2017 sebagaimana berikut :

## Pertama :

----- Bahwa terdakwa TRISNO SISWOYO alias KONTRENG bin SARKUN pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Raya turut Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa mendengar ada beberapa orang yang bertaruh dalam Pilkades tersebut, lalu terdakwa ikut dalam perjudian Pilkades tersebut sebagai penombok, dengan cara terdakwa ikut bertaruh dan sebagai lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS (dalam berkas terpisah), dimana terdakwa bertaruh dengan saksi KUSNAN alias PAK KUS sebesar Rp 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa calon Kepala Desa Kepoh Kidul, Kabupaten Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa dengan rincian, Nomor Urut 1 bernama WARNO, Nomor Urut 2 bernama IKA GAYATRI WULANDARI dan Nomor urut 3 bernama SAMUDI ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
  - Terdakwa menaruh IKA GAYATRI WULANDARI calon Kades Nomor Urut 2, tanpa ada potongan suara (secara LEK) dengan taruhan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS ;

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menaruih IKA GAYATRI WULANDARI calon Kades Nomor Urut 2, mendapat potongan 70 suara dengan taruhan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS ;
  - Terdakwa menaruih IKA GAYATRI WULANDARI calon Kades Nomor Urut 2, mendapat potongan 115 suara dengan taruhan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS ;
  - Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1 calon Kades bernama WARNO memperoleh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara, Nomor Urut 2 calon Kades bernama IKA GAYATRI WULANDARI memperoleh 206 (dua ratus enam) suara dan Nomor Urut 3 calon Kades bernama SAMUDI memperoleh 384 (tiga ratus delapan puluh empat) suara ;
  - Bahwa sebagai pemenang dalam taruhan Pilkades Bakalan tersebut adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya turut Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, petugas dari Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas mendapatkan barang bukti berupa uang tombokan sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hokum lebih lanjut ;
  - Bahwa untuk mendapatkan kemenangan dari perjudian taruhan Pilkades di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bersifat untung-untungan ;
  - Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian taruhan Pilkades di di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



----- Bahwa terdakwa **TRISNO SISWOYO** alias **KONTRENG** bin **SARKUN** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Raya turut Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa mendengar ada beberapa orang yang bertaruh dalam Pilkades tersebut, lalu terdakwa ikut dalam perjudian Pilkades tersebut sebagai penombok, dengan cara terdakwa ikut bertaruh dan sebagai lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS (dalam berkas terpisah), dimana terdakwa bertaruh dengan dengan saksi KUSNAN alias PAK KUS sebesar Rp 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa calon Kepala Desa Kepoh Kidul, Kabupaten Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa dengan rincian, Nomor Urut 1 bernama WARNO, Nomor Urut 2 bernama IKA GAYATRI WULANDARI dan Nomor urut 3 bernama SAMUDI ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
  - Terdakwa menaruh IKA GAYATRI WULANDARI calon Kades Nomor Urut 2, tanpa ada potongan suara (secara LEK) dengan taruhan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS ;
  - Terdakwa menaruh IKA GAYATRI WULANDARI calon Kades Nomor Urut 2, mendapat potongan 70 suara dengan taruhan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS ;
  - Terdakwa menaruh IKA GAYATRI WULANDARI calon Kades Nomor Urut 2, mendapat potongan 115 suara dengan taruhan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Kades bernama WARNO memperoleh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara, Nomor Urut 2 calon Kades bernama IKA GAYATRI WULANDARI memperoleh 206 (dua ratus enam) suara dan Nomor Urut 3 calon Kades bernama SAMUDI memperoleh 384 (tiga ratus delapan puluh empat) suara ;

- Bahwa sebagai pemenang dalam taruhan Pilkades Bakalan tersebut adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya turut Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, petugas dari Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas mendapatkan barang bukti berupa uang tumbukan sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hokum lebih lanjut ;
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan dari perjudian taruhan Pilkades di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan main judi, dengan cara taruhan Pilkades di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, sebagai penombok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi Agung Wijayanto :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 14..00 Wib di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian pemilihan kepala desa tanpa ijin dari yang berwenang ;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro yang diindikasikan sebagai ajang Pilkada oleh para penjudi dari local Bojonegoro dan luar Bojonegoro, selanjutnya saksi bersama dengan rekan seprofesi saksi yang bernama Andri Saktiyono; melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran pada saat pemilihan kepala Desa, dan dari hasil penyelidikan memang didapatkan dan patut diduga ada seseorang yang dicurigai sebagai Bandar perjudian pilkades, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap bandarnya bernama Kusnan dan juga berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti yang berhasil saksi sita pada waktu penangkapan terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tombakan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang ikut melakukan perjudian pilkades antara lain Mitro, Duki, mbah Tas, Jaeto, Jusman, Peng, P.Lus, Wimo, Agung, mbah Cep, Tayek, Borju, Garong, Ubing, Banteng dan Bayan pada saat penangkapan tidak berhasil diamankan;
- Bahwa Yang dijadikan taruhan adalah pemilihan Kepala Desa Kepohkidul, dalam pemilihan Kepala Desa Kepohkidul tersebut ada 3 (tiga) calon yang mengikuti pemilihan yaitu untuk calon nomor urut 1 atas nama sdr. Warno, nomor urut 2 sdr.Ika dan nomor urut 3 sdr. Samudi , sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Kepohkidul adalah sdr.Samudi dengan nomor urut 3 mendapatkan 384 suara, dikatakan menang apabila sudah adanya pemenang didalam pemilihan pilkades dan calon dijagokan oleh penombok memperoleh suara terbanyak didalam pemilihan pilkades tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai penombok yang melakukan penombokan pada perjudian pilkades yang diadakan oleh Kusnan Als.Pak Kus, jumlah uang yang dipertaruhkan oleh terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan judi pemilihan kepala desa tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan ;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## II. Saksi Andri Saktiyono, S.Sos:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 14.00 Wib di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian pemilihan kepala desa tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro yang diindikasikan sebagai ajang Pilkades oleh para penjudi dari local Bojonegoro dan luar Bojonegoro, selanjutnya saksi bersama dengan rekan seprofesi saksi yang bernama Agung Wijayanto; melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran pada saat pemilihan kepala Desa, dan dari hasil penyelidikan memang didapatkan dan patut diduga ada seseorang yang dicurigai sebagai Bandar perjudian pilkades, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap bandarnya bernama Kusnan dan juga berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti yang berhasil saksi sita pada waktu penangkapan terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang ikut melakukan perjudian pilkades antara lain Mitro, Duki, mbah Tas, Jaeto, Jusman, Peng, P.Lus, Wimo, Agung, mbah Cep, Tayek, Borju, Garong, Ubing, Banteng dan Bayan pada saat penangkapan tidak berhasil diamankan;
- Bahwa Yang dijadikan taruhan adalah pemilihan Kepala Desa Kepohkidul, dalam pemilihan Kepala Desa Kepohkidul tersebut ada 3 (tiga) calon yang mengikuti pemilihan yaitu untuk calon nomor urut 1 atas nama sdr. Warno, nomor urut 2 sdr.lka dan nomor urut 3 sdr. Samudi , sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Kepohkidul adalah sdr.Samudi dengan nomor urut 3 mendapatkan 384 suara, dikatakan menang apabila sudah adanya pemenang didalam pemilihan pilkades

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon di jagokan oleh penombok memperoleh suara terbanyak didalam pemilihan pilkades tersebut;

- Bahwa terdakwa sebagai penombok yang melakukan penombokan pada perjudian pilkades yang diadakan oleh Kusnan Als.Pak Kus, jumlah uang yang dipertaruhkan oleh terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan judi pemilihan kepala desa tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### III. Saksi Kusnan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 14.00 Wib di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian pemilihan kepala desa tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi melakukan perjudian pilkades dengan peran sebagai pengepul uang taruhan dengan cara saksi menerima tumbokan dari para penombok yang kemudian saya tulis di kertas kemudian saksi carikan lawan, setelah mendapatkan lawan kemudian saksi mencatatnya kembali dalam kertas rekapan lalu saksi menyerahkan uang tumbokan yang saksi terima dari para penombok kepada para penombok lawan dan saksi potong 10 % sebagai uang banyu, setelah itu menunggu pelaksanaan pemilihan pilkades;
- Bahwa penombok sekitar 2 minggu sebelum pencoblosan sudah menyerahkan uang dan untuk tempatnya di pinggir jalan Desa Bulu Kec.Sugihwaras Kab.Bojonegoro, uang taruhan tersebut saksi simpan hanya sebentar, selanjutnya saksi serahkan kepada para petaruh-petaruh lainnya;
- Bahwa yang ikut melakukan perjudian pilkades memasang kepada saksi antara lain Mitro, Duki, mbah Tas, Jaeto, Jusman, Peng, P.Lus, Wimo, Agung, mbah Cep, Tayek, Borju, Garong, Ubung, Banteng dan Bayan pada saat penangkapan tidak berhasil diamankan;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria sebagai pemenang jika petaruh yang menjagokan calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak setelah surat suara dihitung maka petaruh tersebut menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, begitupun sebaliknya untuk kriteria yang kalah jika calon Kepala Desa yang ditaruhi mendapat suara sedikit setelah dihitung maka petaruh tersebut dianggap kalah ;
- Bahwa Pilkades Kepohkidul yang menjadi pemenang adalah sdr.Samudi nomor urut 3 mendapatkan suara 384
- Bahwa dari total taruhan tersebut, saksi mendapatkan keuntungan Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi ;
- Bahwa saksi menerangkan judi pemilihan kepala desa tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 14..00 Wib di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian pemilihan kepala desa tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem KabupatenBojonegoro dan terdakwa mendengar ada beberapa orang yang bertaruh dalam Pilkades tersebut, lalu terdakwa ikut dalam perjudian Pilkades tersebut sebagai penombok, dengan cara terdakwa ikut bertaruh dan sebagai lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS (dalam berkas terpisah), dimana terdakwa bertaruh dengan saksi KUSNAN alias PAK KUS sebesar Rp 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa calon Kepala Desa Kepoh Kidul, Kabupaten Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa dengan rincian, Nomor Urut 1 bernama WARNO, Nomor Urut 2 bernama IKA GAYATRI WULANDARI dan Nomor urut 3 bernama SAMUDI;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



- Bahwa dari pelaksanaan pilkades yang dilakukan tanggal 16 Pebruari 2017, selanjutnya dari kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjudian calon Kepala Desa Kepohkidul lalu kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjudian, selanjutnya uang dari pengepil diserahkan kepada saya selaku penombok, selajutnya setelah diumumkan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, siapa yang menang dalam pemilihan tersebut dan dari salah satu pihak yang pilihannya sama dengan hasil penghitungan dari panitia pemilihan sehingga dialah yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang yang ditaruhkan namun dalam pelaksanaannya jumlah uang yang dibawa oleh pengepul dipotong 10% yang merupakan keuntungan pengepul ;
- Bahwa perjudian pemilihan kepala Desa tersebut terdakwa belum menaruh uang kepada pengepul malah uang dari pengepul diserahkan kepada terdakwa sehingga apabila terdakwa kalah maka terdakwa akan membayar 2 kali lipat uang yang ditaruhkan ;
- Bahwa terdakwa kalah dalam perjudian pilkades tersebut, pemenangnya adalah sdr.Kusnan selaku pengepul ;
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan dari perjudian taruhan Pilkades tersebut adalah bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa Menggunakan kesempatan main judi, dengan cara taruhan Pilkades sebagai penombok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup



kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 14..00 Wib di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian pemilihan kepala desa tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem KabupatenBojonegoro dan terdakwa mendengar ada beberapa orang yang bertaruh dalam Pilkades tersebut, lalu terdakwa ikut dalam perjudian Pilkades tersebut sebagai penombok, dengan cara terdakwa ikut bertaruh dan sebagai lawannya adalah saksi KUSNAN alias PAK KUS (dalam berkas terpisah), dimana terdakwa bertaruh dengan saksi KUSNAN alias PAK KUS sebesar Rp 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar calon Kepala Desa Kepoh Kidul, Kabupaten Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa dengan rincian, Nomor Urut 1 bernama WARNO, Nomor Urut 2 bernama IKA GAYATRI WULANDARI dan Nomor urut 3 bernama SAMUDI;
- Bahwa benar dari pelaksanaan pilkades yang dilakukan tanggal 16 Pebruari 2017, selanjutnya dari kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjudian calon Kepala Desa Kepohkidul lalu kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjudian, selanjutnya uang dari pengepil diserahkan kepada saya selaku penombok, selajutnya setelah diumumkan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, siapa yang menang dalam pemilihan tersebut dan dari salah satu pihak yang pilihannya sama dengan hasil penghitungan dari panitia pemilihan sehingga dialah yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang yang ditaruhkan namun dalam pelaksanaannya jumlah uang yang dibawa oleh pengepul dipotong 10% yang merupakan keuntungan pengepul ;
- Bahwa benar perjudian pemilihan kepala Desa tersebut terdakwa belum menaruh uang kepada pengepul malah uang dari pengepul diserahkan kepada terdakwa sehingga apabila terdakwa kalah maka terdakwa akan membayar 2 kali lipat uang yang ditaruhkan ;
- Bahwa benar terdakwa kalah dalam perjudian pilkades tersebut, pemenangnya adalah sdr.Kusnan selaku pengepul ;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



- Bahwa benar untuk mendapatkan kemenangan dari perjudian taruhan Pilkades tersebut adalah bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar terdakwa Menggunakan kesempatan main judi, dengan cara taruhan Pilkades sebagai penombok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan tidak berhak;
3. Unsur Dengan sengaja turut serta menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan di tempat umum;

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa TRISNO SISWOYO Alias KONTRENG Bin SARKUN dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa



sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa pengertian *dengan tidak berhak* berarti tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara aquo karena perjudian berdasarkan ketentuan undang-undang harus ada izin dari yang berwenang, maka pengertian *berhak* dalam perkara ini adalah harus dengan seizin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 14..00 Wib di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bojonegoro karena melakukan perjudian Pemilihan Kepala Desa menggunakan taruhan sejumlah uang bersama pengepul saksi KUSNAN, dalam permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja turut serta menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan di tempat umum:

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya. Jadi unsur dengan sengaja merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 14..00 Wib di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bojonegoro terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bojonegoro karena melakukan perjudian Pemilihan Kepala Desa menggunakan taruhan sejumlah uang bersama pengepul saksi KUSNAN, dalam permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dari pelaksanaan pilkades yang dilakukan tanggal 16 Pebruari 2017, selanjutnya dari kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjudian calon Kepala Desa Kepohkidul lalu kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjudian, selanjutnya uang dari pengepil diserahkan kepada saya selaku penombok, selajutnya setelah diumumkan hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, siapa yang menang dalam pemilihan tersebut dan dari salah satu pihak yang pilihannya sama dengan hasil penghitungan dari panitia pemilihan sehingga dialah yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang yang ditaruhkan namun dalam pelaksanaannya jumlah uang yang dibawa oleh pengepul dipotong 10% yang merupakan keuntungan pengepul;

Menimbang, bahwa dari fakta cara permainan judi tersebut dilakukan adalah tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang dan bukan bergantung pada kemahiran seseorang melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan permainan tersebut menggunakan taruhan uang Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) , serta dilakukan di tempat terbuka yang siapa saja dapat mendatangi atau ikut bermain, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Mengenai Barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Uang Tunai karena hasil kejahatan (benda yang dipertaruhkan dalam perjudian) dan masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk disetor ke kas Negara, dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Trisno Siswoyo Alias Kontreng Bin Sarkun tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dengan sengaja ikut serta melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 oleh kami Haries S. Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumaryono, S.H., M.H., dan

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Sumaryono, S.H., M.H.

t.t.d.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Haries S. Lubis, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Poedji Wahjoe. Oetami , S.H.

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105 / Pid.B / 2017 / PN Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)